



**Edukasi Pemanfaatan Media “Merekah” Terhadap Upaya Optimalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024**

Rafidah, <sup>1</sup>, Hapisah <sup>2</sup>, dan Erni Yuliasuti<sup>3</sup>,

Amalia Zahra <sup>4</sup>, Febriana Risandy <sup>5</sup>,

Zharifah Febrishelia <sup>6</sup>,

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Banjarbaru

[rafidahendro@gmail.com](mailto:rafidahendro@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Background: Early marriage has detrimental effects, including poverty, limited access to education, and domestic violence, which can result in physical and mental trauma and perpetuate intergenerational poverty. Addressing early marriage is crucial as it leads to poverty, isolation, and reduced opportunities for children. A strong commitment to reducing early marriage rates is essential to ensure children grow optimally, receive proper education, and achieve their dreams. To reduce early marriage rates, particularly in Astambul Subdistrict, South Kalimantan, the Midwifery Department of Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, a health educational institution, supports government programs through community service activities.*

*Objective: In 2024, enhance adolescents' knowledge and understanding of healthy reproduction through the Maturation of Marriage Age program and establish a youth forum focused on the importance of marriage age maturity in Kelampaian Tengah Village, Astambul Subdistrict, Banjar Regency.*

*Methods: This community service activity was implemented through a health promotion program involving health education about the Maturation of Marriage Age. The steps included preparation, implementation, monitoring, and evaluation. The participants comprised 33 adolescents, 4 health cadres, and 1 midwife from the village.*

*Results: Activity evaluation revealed a significant improvement in adolescents' knowledge regarding the importance of marriage-age maturity. Before the intervention, 17 participants (51.5%) had limited knowledge, with none possessing good knowledge. After the intervention, 20 participants (60.6%) demonstrated good knowledge, and a youth forum for marriage-age maturity awareness was established.*

*Conclusion: This increase in knowledge is expected to contribute to marriage-age maturity, with the youth forum serving as a platform for discussion and awareness among adolescents.*

*Key words: Knowledge, Maturation of Marriage Age.*

**ABSTRAK**

Latar Belakang: Pernikahan usia dini berdampak negatif, termasuk kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menimbulkan trauma fisik dan mental serta melanggengkan kemiskinan lintas generasi. Pernikahan usia dini harus menjadi perhatian lebih seluruh kalangan, karena akan mengarah pada kemiskinan, isolasi, dan berkurangnya kesempatan bagi anak-anak. Komitmen untuk menurunkan pernikahan usia dini sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh optimal, mendapat pendidikan layak, dan meraih impian mereka. Upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini, terutama di Kecamatan Astambul, Kalimantan Selatan dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Kebidanan sebagai salah satu penguruan tinggi kesehatan turut mendukung program pemerintah dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Tujuan: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang reproduksi sehat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan membentuk wadah remaja peduli pendewasaan usia perkawinan di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2024.

Metode: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diimplementasikan melalui program promosi kesehatan berupa pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.. Langkah-langkah meliputi persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan. Populasi yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 33 orang remaja, 4 orang kader kesehatan dan 1 orang bidan di desa..

Hasil: Evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan remaja mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan pengetahuan peserta sebelum diberikan penyuluhan kurang sebanyak 17 orang (51,5%) dan belum ada yang berpengetahuan baik tetapi setelah diberikan penyuluhan didapatkan remaja yang berpengetahuan baik sebanyak 20 orang (60,6%) dan terbentuknya wadah remaja peduli Pendewasaan Usia Perkawinan.

Kesimpulan: Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pendewasaan usia perkawinan dan wadah remaja peduli sebagai tempat diskusi remaja

Kata kunci: Pengetahuan, Pendewasaan Usia Perkawinan.

## **I. PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan hal paling sakral dialami oleh setiap manusia, hal ini dikarenakan terjadinya jalinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, jika pernikahan tersebut dilakukan pada usia yang masih muda yaitu berlangsung di usia yang di bawah 19 tahun hal tersebut akan banyak berdampak buruk secara kesehatan fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda (Isman 2022).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada 2020, selanjutnya diikuti dengan provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,85%.

Menurut Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar perkawinan anak usia dini tertinggi yakni di Kecamatan Martapura, Astambul dan Pengaron. Pernikahan usia dini berdampak negatif, termasuk kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menimbulkan trauma fisik dan mental serta melanggengkan kemiskinan lintas generasi. Secara kesehatan, remaja berisiko mengalami komplikasi kehamilan serius seperti preeklamsia, anemia, dan penyakit menular seksual. Penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini.

Pernikahan usia dini harus menjadi perhatian lebih seluruh kalangan, dikarenakan jika tidak dicegah umumnya akan mengarah pada kemiskinan, isolasi, dan berkurangnya kesempatan bagi anak-anak.

Di banyak negara, pengantin anak seringkali kehilangan pendidikan dan kesempatan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang menjebak mereka dalam kemiskinan. Selain itu, pernikahan usia dini cenderung menjadi korban kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma fisik dan mental bahkan kematian. Siklus kekerasan ini sering berlanjut ke generasi berikutnya melanggengkan siklus pelecehan dan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Serilaila, Hapisah dan Rafidah (2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kehamilan remaja di Kalimantan Selatan didapatkan bahwa sebagian menikah muda akibat sudah hamil duluan. Selain hal tersebut, pernikahan pada usia dini berkaitan dengan sistem reproduksi pada remaja yang sangat memerlukan perhatian khusus (Puspitasari *et al.* 2021). Hal ini berhubungan dengan kehamilan pada masa remaja yang beresiko padalemahnya janin saat kehamilan (E. T. Putri 2021). Sehingga, beresiko meningkatkan kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan (preeklamsia, perdarahan, anemia, partus lama, ketuban pecah) dan risiko penularan penyakit menular seksual, risiko kanker serviks (Sistiarani, Hariyadi, dan Wahyuningsih, 2020). Masalah yang dihadapi ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perkawinan usia dini, khususnya dampaknya secara kesehatan fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda (Isman, 2022).

Indonesia telah menetapkan batas usia pernikahan untuk mencegah terjadinya pernikahan secara dini, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun. Syarat usiaperkawinan tersebut kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Komitmen untuk menurunkan pernikahan usia dini sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh optimal, mendapat pendidikan layak, dan meraih impian mereka. Perlu adanya upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini, terutama di Kecamatan Astambul, Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu kecamatan dengan angka pernikahan usia dini tinggi di Kalimantan Selatan. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Kebidanan sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan turut mendukung program pemerintah dengan melakukan penyuluhan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen bersama mahasiswa diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui edukasi penundaan usia perkawinan. Permasalahan yang dihadapi perkawinan anak usia dini tertinggi yakni di Kecamatan Martapura, Astambul dan Pengaron. Pernikahan usia dini berdampak negatif, termasuk kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menimbulkan trauma fisik dan mental.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan yaitu melakukan pendidikan kesehatan dengan penyuluhan kepada remaja pada saat kegiatan posyandu remaja di Desa Kelampaian Tengah menggunakan media leaflet dan PPT. Pemilihan sasaran kepada remaja, diharapkan remaja memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan sehingga remaja dapat memahami dampak atau bahaya pernikahan usia muda.

Metode pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bentuk program promosi kesehatan berupa pendidikan kesehatan kepada remaja dengan langkah- langkah yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

Pada tahap persiapan yaitu persiapan alat dan bahan materi serta leaflet; Mempersiapkan undangan dan administrasi dengan sasaran remaja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Tahap kedua yaitu pelaksanaan.pada tahap ini dilakukan pendidikan kesehatan pada remaja, dimana sebelumnya dilakukan pretest untuk mengukur pengetahuan remaja, dan setelah selesai dilakukan kembali pengukuran pengetahuan remaja menggunakan kuesioner yang sama. Tahap ketiga yaitu Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. Kegiatan evaluasi dan monitoring dilakukan unyuk membenuk wadah remaja peduli pendewasaan usia perkawinan.

Jumlah peserta terdiri dari Narasumber terdiri dari 3 orang dosen dan 3 orang mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, remaja sebanyak 33 orang, kader kesehatan 4 orang dan 1 orang bidan di desa.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin bersama mahasiswa Jurusan Kebidanan di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, kegiatan dilakukan dalam bentuk promosi kesehatan dengan pendidikan kesehatan kepada remaja..

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Senin, 14 Oktober 2024. Kegiatan pendidikan kesehatan dihadiri oleh 33 orang remaja, sebelum dilaksanakan pendidikan kesehatan, remaja diberi daftar pertanyaan berisi tentang pernikahan usia muda serta dampak atau akibatnya. Setelah dilakukan pre test pada remaja, dilakukan pendidikan kesehatan yang disampaikan oleh narasumber menggunakan PPT yang telah disiapkan yang disampaikan melalui media LCD. Setelah selesai penyampaian materi, para remaja dipersilahkan bertanya tentang hal yang belum di pahami, kemudian istirahat.



*Gambar 1 Kegiatan Pendidikan Kesehatan di Desa Kelampaian Tengah*

Pada sesi terakhir dilakukan post test dengan menggunakan daftar yang sama dengan pre test. Hasil pre test dan post test dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil pre test dan post test pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Tahun 2024

Pengetahuan	Sebelum Penyuluhan		Sesudah Penyuluhan	
	N	%	N	%
Baik	0	0,0	20	60,6
Cukup	16	48,5	8	24,2
Kurang	17	51,5	5	15,2
Total	33	100	33	100,0

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 1. menjelaskan sebagian besar pengetahuan peserta sebelum diberikan penyuluhan kurang sebanyak 17 orang (51,5%) dan belum ada yang berpengetahuan baik tetapi setelah diberikan penyuluhan didapatkan remaja yang berpengetahuan baik sebanyak 20 orang (60,6%) dan remaja yang berpengetahuan kurang mengalami penurunan menjadi 5 orang (15,2%).

## 2. Pembentukan wadah remaja peduli pendewasaan usia perkawinan

Membentuk wadah remaja peduli pendewasaan usia perkawinan sebagai penggerak pendewasaan usia menikah sebagai wadah berbagi informasi dan mendukung pendewasaan usia menikah.

## B. Pembahasan

Pembahasan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada Edukasi Pemanfaatan Media “Merekah” Terhadap Upaya Optimalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta dampak atau bahaya menikah muda.

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan (Suyanto & Fatmasari, 2021).

Hasil pengabdian Masyarakat ini juga menunjukkan sebagian besar peserta memiliki peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan. Hal ini menjadi indikasi bahwa program pengabdian berhasil memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran peserta. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada saat pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan dan mental/psikologi. (Dinas Kesehatan NTB, 2022). PUP juga merupakan upaya agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa atau termasuk reproduksi sehat. Bahkan harus diusahakan apabila remaja gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan yaitu

## **Jurnal Rakat Sehat (JRS) Pengabdian Kepada Masyarakat**

**ISSN: 2963-0258 (Online) Vol. 5 No. 1 2026**

dengan menggunakan kontrasepsi. Istilah KIE yang digunakan untuk penundaan kelahiran anak pertama dikenal dengan mengubah bulan madu menjadi tahun madu (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Remaja perlu dibekali dengan kedewasaan fisik, mental maupun social ekonomi. Faktor ekonomi orangtua yang rendah menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usai yang masih muda. Peranan orangtua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya, keluarga merupakan tempat pertama bagi tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dewasa.

Penelitian yang dilakukan Annisa Zafa Safitri, Surdin, Andrias (2023), didapatkan rendahnya pendapatan dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari, maka pasangan usia muda memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat meringankan beban ekonomi 154 keluarga. Hal ini didukung juga oleh orang tua dari calon pasangan usia muda yang bersedia untuk menikahi anak tersebut. Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta, khususnya dalam mendukung pendewasaan usia perkawinan melalui peran remaja, kader kesehatan dan bidan di desa. Keberhasilan pembentukan wadah remaja peduli pendewasaan usia perkawinan membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, yang akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita, sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari (Kementrian Agama Kota Magelang, 2018).

### **IV. SIMPULAN**

Keberhasilan pengabdian masyarakat ini di Desa Kelampaian Tengah tentang Edukasi Pemanfaatan Media “Merekah” Terhadap Upaya Optimalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta terkait dengan pendewasaan usia perkawinan serta dampak atau bahaya menikah usia muda. dan terbentuk nya Wadah Remaja Peduli Pendewasaan Usia Pernikahan di Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Program ini berhasil mengedukasi remaja di Desa Kelampaian Tengah, Kabupaten Banjar, mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan. Partisipasi dari remaja, kader, bidan di desa menjadi kunci keberhasilan program ini. Bidan di desa dan kader posyandu siap melanjutkan program ini dalam lingkup yang lebih luas, sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesehatan reproduksi remaja di wilayah kerja Puskesmas Astambul.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Zafa Safitri, Surdin, Andrias (2023), Dampak Pernikahan usia Muda terhadap Sosial Ekonomi Keluarga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*. Volume 8 No. 4 Oktober 2023
- Balitbangkes RI. *Laporan Nasional Riskesdas 2013*. Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta; 2013.
- Dinkes Provinsi Kalsel. *Profil Kesehatan Kalimantan Selatan 2021*. Prov Kal Sel; 2022.
- Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. (2022). Program Pendewasaan Usia Perkawinan. <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/> tersedia di <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018. Pendewasaan Usia Perkawinan. Kabupaten Badung. Tersedia di <https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/artikel/18048-pendewasaan-usia-perkawinan>
- Hapisah, Rafidah, Norlaila Sofia, dkk. (2023). *Determinan of Problems in Teenage Pregnancy*. *Journal Nursing and Health* Vol.4 No. 1
- Hanum dan Tukiman. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. 2015. Vol 13 (2).
- Isman, I., Yamani, G., & Marzuki, M. (2022). Fenomena Kawin–Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0, 1, 146-150.
- Kementerian Agama Kota Magelang. 2018. Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja. Kota Magelang. Tersedia di <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., Febriani, N., Resiko Seks Bebas dan Pernikahan dini Bagi Kesehatan Reproduksi pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*. 2021. Vol 4 (1).
- Sekarayu, S.Y., Nurwati, N., Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*. 2021. Vol 2 (1).
- Serilaila, Hapisah dan Rafidah. (2021). Pengembangan Metode Health Coaching Kepada Calon Pengantin Wanita Remaja Terhadap Risiko Tinggi Kehamilan di Kalimantan Selatan . Laporan Penelitian

**Jurnal Rakat Sehat (JRS) Pengabdian Kepada Masyarakat**

**ISSN: 2963-0258 (Online) Vol. 5 No. 1 2026**

Suyanto, S., & Fatmasari, E. (2021). *Dasar-Dasar Penyuluhan Kesehatan*. Malang: UB Press

Tenri, A. T. F. R. A., Puspitasari, A., & Dimeng, A. N. A. W. (2021). Pluralisme Hukum Terhadap Perilaku Pernikahan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Suku Bugis- Makassar. *Hasanuddin Justice and Society*, 17-31.